

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja (Baeti, 2013). Jika suatu negara tidak dapat memenuhi hal tersebut dan rakyatnya belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai, maka negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, Indonesia memiliki tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan umum tentunya dapat didefinisikan sebagai rakyatnya yang sejahtera dan terlepas dari jerat kemiskinan. Namun, fakta menunjukkan hal yang berseberangan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) menjelaskan dalam artikel yang berjudul “Persentase Miskin Pada September 2018 Sebesar 9,66%” yang dimuat oleh (bps.go.id) menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih berada pada angka 9.66% atau sekitar 25,6 juta penduduk. Angka tersebut turun 0.16% dari kuartal sebelumnya, yaitu Maret 2018. Memang kemiskinan di Indonesia saat ini mulai menurun, namun angka kemiskinan tersebut masih menjadi suatu kejanggalan besar bagi Indonesia. Terlebih, Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya semestinya mampu menjauh dari kemiskinan. Menurut Jeffery D Sachs menyatakan korupsi dapat dikategorikan

sebagai salah satu penghambat yang paling penting dalam upaya pengentasan kemiskinan (dompetdhuafa.org, 2015). Ungkapan tersebut dapat dijadikan suatu alasan yang relevan mengapa Indonesia masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pasalnya, berdasarkan riset *Transparency International* tahun 2018, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia berada pada angka 38 poin atau berada pada posisi 89 dari 180 negara. Dengan angka yang demikian, dapat dikatakan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang berarti bagi Indonesia. Korupsi merupakan bagian dari bentuk tindakan kecurangan (*fraud*) yang harus diberantas.

Tindak pidana kecurangan (*fraud*) saat ini sudah sering terjadi. Hal ini diselaraskan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membuat para pelaku kecurangan (*fraud*) memiliki intelegensi yang tinggi untuk melakukan suatu tindak pidana kecurangan (*fraud*) dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Kecurangan juga dapat terjadi karena adanya peluang, tekanan, dan suatu pembenaran. Beberapa contoh bentuk kecurangan (*fraud*) diantaranya adalah gratifikasi, pencucian uang (*money laundring*), penyalahgunaan aset dan wewenang, serta tindak pidana korupsi. Seiring dengan perkembangan bisnis dan semakin terbukanya peluang untuk berwirausaha serta berinvestasi menyebabkan risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) pada perusahaan dan lembaga pemerintahan semakin meningkat.

Bentuk tindak pidana kecurangan (*fraud*) yang lazim terjadi di Indonesia adalah korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah semakin serius karena korupsi di Indonesia sudah mengakar dan menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana

korupsi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi negara, dan menahan perkembangan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, korupsi harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi yang terjadi di Indonesia berkembang secara sistematis dan rapi, sehingga pemerintah harus lebih serius dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah membentuk lembaga anti korupsi yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun, lembaga tersebut dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengusutan tindak pidana kecurangan (*fraud*) dapat dilaksanakan diluar bidang hukum dengan dibantu oleh seorang ahli ekonomi. Adapun ahli ekonomi yang dapat membantu mengusut tindak pidana tersebut adalah auditor. Seorang auditor yang dapat memberikan bantuan yang berkaitan dengan tindak pidana kecurangan (*fraud*) disebut juga sebagai auditor investigatif.

Lameng & Dwirandra (2018) menyatakan bahwa audit investigatif merupakan audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidaklancaran pembangunan, dan berbagai kecurangan lainnya. Pada pelaksanaan audit investigatif akan dilakukan pengumpulan data atau bukti secara sistematis untuk mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi atau kecurangan lainnya pada suatu kasus, sehingga untuk langkah selanjutnya dapat diambil tindakan hukum pada proses penyelesaian kasus tersebut.

Okoye dan Gbegi (2013) menyatakan bahwa audit investigatif dapat digunakan untuk menentukan keterlibatan individu, organisasi, atau lembaga dalam suatu aktivitas keuangan ilegal. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan audit investigatif menjadi lebih sulit jika dibandingkan dengan pelaksanaan *general* audit. Seorang auditor investigatif selain harus memahami ilmu akuntansi dan ilmu audit, juga harus memahami keterbaruan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit investigatif juga lebih dikenal dengan nama *fraud* audit atau pemeriksaan kecurangan, dan hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana didalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa lembaga yang memiliki wewenang atas pelaksanaan audit investigatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbeda dengan tujuan audit *general* yang dimana audit tersebut dilaksanakan untuk menilai laporan keuangan suatu entitas dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Audit investigatif yang dilakukan oleh BPK ini memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengungkap dan membuktikan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara atau unsur melawan hukum dalam sebuah kasus yang diselidiki.

Audit investigatif dapat dilakukan untuk menguji beberapa hal yang memiliki keterikatan dengan subjek audit atau prosedur audit dan lembaga dimana kecurangan tersebut diduga terjadi dan orang yang bersangkutan. Karena audit investigatif ini dilakukan dengan tujuan khusus dan diluar dari pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan kinerja, maka diperlukan auditor investigatif yang

sangat ahli dibidangnya, yang dimana auditor harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup baik mengenai bidang apa yang akan diaudit olehnya. Apabila auditor tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan audit investigatif, sebaiknya auditor tidak perlu melaksanakannya dan apabila auditor tersebut tetap melakukannya, maka ada kemungkinan laporan audit investigatif yang dihasilkan tidak akan maksimal dan terdapat kekeliruan didalamnya.

Secara singkat audit investigatif terbagi menjadi dua jenis yaitu audit investigatif proaktif dan audit investigatif reaktif. Audit investigatif proaktif dilakukan pada suatu lembaga atau entitas yang memiliki risiko-risiko penyimpangan yang cukup tinggi, akan tetapi lembaga atau entitas tersebut pada proses awal auditnya belum atau tidak didahului dengan informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang memiliki potensi menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara. Berbeda dengan audit investigatif proaktif, audit investigatif reaktif ini terlebih dahulu melakukan pencarian serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung praduga awal terkait adanya indikasi kecurangan yang berdampak memunculkan kerugian terhadap perekonomian negara.

Saat ini audit investigatif juga sangat berperan dan dibutuhkan dalam membantu pemerintah menyelesaikan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara, salah satunya yaitu praktek korupsi, hal ini diperkuat oleh BPK yang memiliki bidang khusus untuk audit investigatif itu sendiri, yang dimana bidang audit investigatif itu dibentuk sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk memberantas segala bentuk tindakan

kecurangan yang dapat merugikan negara termasuk didalamnya tindak pidana korupsi. Dengan melakukan audit investigatif auditor dapat mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya indikasi kecurangan yang melawan hukum pada kasus yang bersangkutan, dengan didukung dalam segala bentuk bukti yang telah didapatkan sebelumnya, dan selanjutnya bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Dengan audit investigatif juga lembaga independen pemerintah dalam hal ini BPK dapat membantu mencegah dan memberantas adanya praktek tindakan kecurangan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu kasus betapa pentingnya audit investigatif yaitu pada kasus Hambalang dengan judul berita “Berikut Hasil Audit BPK soal Hambalang” yang dimuat oleh www.republika.co.id. Pada kasus tersebut dijelaskan bahwa audit investigatif yang dilaksanakan oleh BPK dilakukan dengan dua tahap, pada tahap pertama BPK memuat praduga adanya indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan tahun jamak, dan proses pelaksanaan konstruksi dalam pembangunan wisma Hambalang. Indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 263,66 miliar. Kemudian, ditahap kedua BPK menemukan berbagai macam bukti tambahan adanya indikasi penyimpangan dalam kasus Hambalang, sehingga memperkuat dugaan adanya indikasi penyimpangan yang telah dilakukan pada tahap pertama. Proses audit tahap dua ini menyimpulkan bahwa terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang mengandung berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan terhadap pembangunan proyek Hambalang.

Kasus selanjutnya terjadi pada pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Timur yang dimuat oleh antikorupsi.org menjelaskan bahwa dalam kasus ini terdapat perdebatan ada atau tidaknya dugaan kasus korupsi yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara lembaga anti korupsi KPK dengan BPK lembaga audit pemerintah. Pada kasus ini, KPK menyatakan bahwa pertama, tak ada unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kedua, dalam hasil penyelidikannya, KPK tidak melihat adanya niat atau risiko penyimpangan untuk melakukan tindak pidana kecurangan, akan tetapi pernyataan KPK bertolak belakang dengan temuan BPK, yang mengindikasikan adanya kerugian yang diterima oleh negara akibat pengadaan tersebut. Hal ini diperkuat karena BPK telah melakukan audit sebanyak dua kali. Pertama, pada saat melakukan audit atas laporan keuangan, dan kedua audit investigatif berdasarkan permintaan dari KPK yang pada saat itu telah diserahkan ditahun 2015. BPK menjelaskan dari sejumlah bukti audit yang ditemukan, mulai dari penunjukan lokasi tanah tidak sesuai dengan ketentuan, karena saat penentuan lokasi tanah tersebut tidak melalui proses studi kelayakan dan kajian teknis yang wajar dan hanya bersifat formalitas, sehingga BPK menyatakan dampak dari kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 191 miliar.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diasumsikan bahwa audit investigatif memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan sebuah kasus tindakan penyimpangan dan kecurangan yang dapat merugikan kekayaan serta menghambat laju perekonomian negara. Hal itu juga diperkuat dengan tujuan audit investigatif itu sendiri, yaitu bertujuan untuk membuktikan

bahwa kecurangan benar-benar terjadi, kapan dan dimana kecurangan tersebut terjadi, penyebab terjadinya kecurangan, siapa pelakunya, pihak mana saja yang dirugikan, serta berapa banyak kerugiannya (Karyono, 2013:127). Selain itu, dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor yang dapat melaksanakan tugas untuk melakukan audit investigatif tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, karena dalam melaksanakan proses audit investigatif diperlukan auditor yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik untuk hal tersebut, dan juga memiliki sikap independen serta profesionalitas yang tinggi, agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga laporan hasil audit investigatif yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai bukti pada proses hukum selanjutnya.

Pada dasarnya, independensi merupakan suatu sikap dimana seorang individu tidak condong atau memihak pada pihak manapun. Sikap independen ditunjukkan dalam bentuk tidak ada hubungan yang khusus antara auditor dengan klien, tidak ada kepentingan apapun, dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak berkaitan dengan audit (Lameng dan Dwirandra, 2018). Auditor sangat dituntut untuk selalu menjaga tingkat independensinya pada saat proses audit berjalan. Hal tersebut bertujuan untuk membangun tingkat kepercayaan klien terhadap auditor dan juga untuk menjunjung sikap profesionalisme sebagai seorang auditor. Menurut Sanjaya (2017) jika auditor dapat menjaga independensinya, maka auditor tersebut tidak mengalami tekanan pada saat mengungkap kecurangan (*fraud*), karena auditor tidak memihak kepada pihak manapun. Oleh karena itu,

seorang auditor harus menjaga integritas serta objektivitasnya pada saat proses audit berlangsung. Sehingga pelaksanaan audit investigatif dapat berjalan efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai independensi auditor yang dilakukan oleh Lameng dan Dwirandra (2018) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Auditor yang memiliki sikap independensi yang baik akan membantu proses pelaksanaan audit investigatif berjalan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya sikap independen dari seorang auditor maka laporan audit yang dihasilkan tidak memiliki integritas yang baik dikarenakan pada saat proses audit atau pemeriksaan auditor tidak independen atau memiliki kepentingan lain dengan pihak klien.

Sedangkan Prasetyo (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini disebabkan karena auditor yang melakukan pemeriksaan mendapatkan imbalan atas jasa yang dilakukannya dari pihak klien sehingga hasil audit dan opini yang diberikan tidak independen. Jika auditor tidak mampu mempertahankan independensinya, maka tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pendeteksian kecurangan menjadi berkurang dikarenakan ada tekanan dari pihak yang bersangkutan.

Setiap auditor memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mendeteksi suatu tindakan kecurangan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat pengalaman yang dimiliki oleh setiap auditor. Auditor yang memiliki pengalaman yang tinggi dan telah terbiasa dalam mendeteksi

kecurangan (*fraud*), maka kemungkinan tingkat ketelitiannya dalam mendeteksi *fraud* lebih sensitif dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Menurut Anggriawan (2014), auditor yang berpengalaman adalah auditor yang dapat atau mampu mendeteksi, memahami, dan mencari penyebab dari munculnya *fraud* itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang pengalaman auditor yang dilakukan oleh Lameng dan Dwirandra (2018) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengalaman yang dimiliki auditor maka proses pelaksanaan audit investigatif akan semakin efektif. Sebaliknya, jika tingkat pengalaman auditor tersebut rendah, maka pelaksanaan audit investigatif akan menjadi kurang efektif karena kurangnya jam terbang mengakibatkan banyak ketidaktahuan yang ditimbulkan dari dalam diri auditor.

Sedangkan menurut Mulyati, Pupung, dan Hendra (2015) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam pembuktian kecurangan. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengalaman merupakan salah satu faktor yang terbentuk akibat menghadapi suatu kasus atau peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Pada konteks tersebut, auditor dengan pengalaman yang tinggi akan mempengaruhi tingkat efektivitas dari pelaksanaan prosedur audit, karena dalam hal ini auditor akan lebih teliti dalam memilih perilaku apa yang harus dilakukan saat pelaksanaan audit investigatif berlangsung.

Selain independensi dan pengalaman, di era perkembangan teknologi dan informasi seperti saat ini, faktor lain yang dapat membantu pelaksanaan audit investigatif menjadi lebih efektif adalah penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi juga telah mempengaruhi lingkungan kerja dari setiap organisasi dan lembaga, sehingga terjadi peralihan sistem administrasi dari secara manual beralih menjadi secara elektronik, maka secara tidak langsung hal tersebut menuntut auditor untuk menggunakan teknik audit yang sesuai. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki dampak positif bagi auditor, karena perkembangan teknologi dan informasi telah melahirkan suatu teknik audit baru yang dimana nantinya dapat memudahkan pekerjaan auditor, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja auditor. Teknik tersebut adalah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), apabila TABK dapat dioptimalkan dengan baik, teknik tersebut dapat mendukung pelaksanaan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pada dasarnya TABK adalah suatu alat yang digunakan oleh auditor pada saat proses pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan itu sendiri, yang kemudian dengan menggunakan TABK diharapkan dapat menghasilkan *output* yang lebih baik dibandingkan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan secara manual. Secara lebih spesifik, TABK mengacu pada prosedur pemeriksaan khusus untuk menguji dua komponen teknologi informasi, yaitu data dan program (Januraga dan Budiarta, 2015). Kemudian Omonuk dan Oni (2015) menyatakan bahwa TABK didefinisikan sebagai instrumen penting auditor dalam mengaudit

berbagai jenis pemeriksaan sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap lembaga independen pemerintah yaitu BPK, demi meningkatkan kualitas kinerja auditor dan mengikuti perkembangan teknologi BPK menciptakan *software* audit untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dengan menggunakan TABK. *Software* audit yang digunakan oleh BPK adalah Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP). *Software* tersebut mulai digunakan oleh BPK pada tahun 2017. SIAP merupakan sistem aplikasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu auditor BPK dalam melaksanakan proses audit secara efisien, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang biasa muncul pada saat proses audit berlangsung, dan diharapkan dapat menghasilkan laporan audit yang lebih reliabel, yang pada akhirnya diserahkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini yaitu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian dimana laporan audit investigatif tersebut digunakan sebagai barang bukti untuk keperluan proses hukum di pengadilan. Kemudian menurut laporan hasil pemeriksaan BPK RI per 2018 menyatakan bahwa terdapat 447 temuan dan yang berhasil ditindak lanjuti sebanyak 425 (95%).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Pengalaman, dan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif Dalam Mendeteksi Kecurangan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah TABK berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan pada BPK Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan pada BPK Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh TABK terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan pada BPK Republik indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dari pengaruh independensi auditor, pengalaman auditor, dan TABK terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan, sehingga dapat memberikan referensi terkait dengan penelitian tersebut dan juga dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait penelitian yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan kepada auditor investigatif BPK RI dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap ada atau tidaknya indikasi tindak pidana kecurangan yang terjadi di sektor publik dan sebagai sarana informasi bagi auditor untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan setiap tugasnya, sehingga efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh BPK RI untuk mengevaluasi setiap kemampuan auditor sebelum ditugaskan untuk melakukan audit investigatif, sehingga proses pelaksanaan audit investigatif bisa berjalan secara efektif.